

## ABSTRAK

Pendekatan Restorative Justice ditegakkan untuk perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Upaya restorative justice dalam menyelesaikan penyelesaian perkara pidana tanpa keadilan dan hukuman penjara, serta menegakkan rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta bertujuan untuk memberikan kesadaran dan meminimalisir penularan perilaku buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan teknik pencarian data untuk memperoleh bahan/data yang dapat memberikan informasi dan memperkuat data primer dan sekunder. Kajian dokumen ini dapat dilakukan dengan cara mengamati berkas kasus yang ada dan membandingkannya dengan fakta yang ada. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Penegakan hukum di Indonesia telah berusaha untuk mengambil pendekatan Restorative Justice dan polisi dan jaksa telah menerapkan pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus pidana. Namun dalam pelaksanaan cara ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya pidana ringan dan para pihak sepakat untuk berdamai. Juga untuk menghindari penumpukan kasus dan menindak kasus pidana ringan di masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Diversi



UNMAS DENPASAR